**Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana al-Qadzf**

**Perspektif Hukum Pidana Islam**

**Hamzah**

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar – Indonesia**

**hamzahhasan643@yahoo.com**

Abstrak

Tindak pidana tuduhan zina (*jarῖmah al-Qadzf*) merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan umat manusia, meruntuhkan martabat manusia, merusak dan membunuh karakter manusia. jenis kejahatan seperti ini dalam hukum pidana Islam menjadi satu dari jenis kejahatan yang proses peradilannya menggunakan pembuktian secara terbalik. Studi ini bertujuan untuk memberi jawaban bahwa hukum acara pidana Islam telah mempraktikkan proses pembuktian terbalik jauh sebelum dikenal hukum acara pidana nasional. Misalnya kisah Nabi Yῦsuf yang digugat oleh Zulaikha dengan tuduhan telah melakukan perbuatan serong. Yῦsuf menolak tuduhan itu yang membuat kesulitan petinggi kerajaan Mesir untuk memutuskannya, muncul saksi dari kalangan istana yang menjelaskan jika baju Yῦsuf koyak di bagian depan berarti Yῦsus yang berbuat serong pada Zulaikha, tetapi jika baju Yῦsuf itu koyak di bagian belakang berarti Zulaikha yang memaksa Yῦsuf. Data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data-data kepustakaan dan dokumen-dokumen tertulis, hasilnya yang menegaskan bahwa pembalikan beban pembuktian telah ada dalam hukum acara pidana Islam.

**Kata Kunci: Pembuktian Terbalik – Pidana Islam**

**1. Introduction**

Kajian mengenai hukum pidana Islam terkait dengan beban pembuktian terbalik sudah ada yang dilakukan oleh para pemerhati ilmu ini termasuk dalam hal ini tindak pidana *al-Qadzf* yang dalam hukum pidana Islam masuk kategori kejahatan *hudud.* Tindak pidana atau jarimah *hudud* adalah: *had zina*, *had qadzf* (menuduh orang berbuat Zina), *had sariqah* (pencurian), *had minum khamar*, *had hirabah* (perampokan), *had al-baghyu* (pemberontakan) dan *had riddah* (murtad). Ketujuh bentuk had tersebut merupakan hak Allah swt. yang apabila sudah terbukti, maka hakim tinggal memutuskan sesuai dengan yang ditetapkan menurut Al-Qur’an dan Al-Hadis.[[1]](#footnote-1). .Meskipun sejumlah ketentuan hukum ini tidak dinyatakan berlaku di Indonesia. Tetapi paling tidak menjadi bahan perbandingan bagaimana kekayaan muatan materi-materi konsep hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional terutma yang berhubungan dengan beracara. Hukum Islam tidak bisa dipisahkan dengan umat Islam itu sendiri. Piagam Jakarta menjadi dasar yuridis bagi umat Islam untuk menjalankan syari'at Islam. Untuk itu diperlukan undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam. [[2]](#footnote-2)

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya belum secara khusus melihat beban pembuktian terbalik pada korban tindak pidana tuduhan zina dalam pidana Islam yang dikenal dengan *jᾶrimah al-Qadzf*. Jenis tindak pidana ini dalam hukum pidana nasional termasuk pada salah satu kategori tindak pidana pencemaran nama baik, yang ancaman pidananya dalam hukum pidana Islam sanksinya dicambuk 80 (delapan puluh) kali. Jika pelaku tidak bisa membuktikan tuduhannya. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga persoalan: *pertama,* bagaimana akomodasi hukum nasional dalam RUUKUHP terhadap tindak pidana *Qadzaf*?, *kedua,* bagaimana bentuk pembuktian terbalik pada tindak pidana tuduhan zina *(al-Qadzf)* dalam hukum pidana nasional?, *ketiga,* bagaimana model pembuktian terbalik terhadap tindak pidana *al-Qadzf* dalam konsep hukum pidana Islam?

Kajian ini di dasarkan pada dua argumen, *pertama,* eksistensi hukum pidana Islam yang bersumber dari *al-Qur’an, hadis, ijmak dan kias* di samping sumber-sumber lain seperti *istihsan, sad-al-dzara’i, masalahah mursalah* dan lain-lain, yang ikut memperkaya *ahkamul murᾶfaatnya* (hukum acara pidana Islam). Hukum acara peradilan Islam (Fikih Murᾶfa’at ) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi kasus atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya. (Asadulloh Al- Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, 2009). *Kedua,* hukum pidana Islam masih dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai hukum klasik, hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan hukum yang bertentangan dengan hak-hak sipil. [[3]](#footnote-3) Padahal sesungguhnya hukum pidana Islam dipandang mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi di tengah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi “*tagayyirul ahkᾶm bi tagaiyyirul azmᾶn wal makᾶn”*

2. Literature Review

2.1. *Pembuktian Terbalik*

Pembebanan pembuktian berada pada tangan terdakwa untuk memberikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Sistem Pembalikan Beban buktian dikenal dengan istilah *omkering van het bewijslast* (Belanda) atau *reversal borden of proof* (Inggris) merupakan adopsi dari negara-negara anglosaxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Di Indonesia, penerapan pembebanan pembuktian terbalik hanya baru terjadi pada kasus korupsi dan gratifikasi atau pencucian uang, sebab sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. [[4]](#footnote-4). Penerapan pembalikan beban pembuktian terbalik ini adalah salah satu sarana dan merupakan suatu terobosan hukum dalam konteks pembaharuan hukum pidana, [[5]](#footnote-5). This reversal of burden proof system conducted because is difficult of verification him to corruption doing an injustice by public prosecutor if using arranged verification system in Code Number 8 Year 1981 (Code Procedure of Criminal. [[6]](#footnote-6) Sementara tindak pidana lain masih tetap bertumpuk pada proses pembuktian berdasakan undang-undang dan keyakinan hakim. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Wiriadinata bahwa menerapkan sistem Pembalikan Beban Pembuktian, tetapi terbatas pada delik yang berkaitan dengan *"gratification" dan "bribery"*, artinya sistem pembalikan beban pembuktian dari negara-negara anglo-saxon sebagai asalnya sistem pembalikan beban pembuktian ini, tidak absolute dan memiliki kekhususan serta terbatas sifatnya di Indonesia.[[7]](#footnote-7). Penyebabnya adanya kendala-kendala dalam penerapan kebijakan pembuktian terbalik tersebut disinyalir karena terlalu banyak dipolitisir sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Sehingga, perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. [[8]](#footnote-8). Hukum acara Pidana Islam juga seperti hukum acara pidana nasional, penerapannya tidak pada semua jenis tindak pidana kecuali pada tindak pidana yang sangat berhaya dan mengancam bagi kehidupan umat manusia, terutama sekali yang berkaitan dengan kesusilaan. Perbedaan antara keduanya terletak pada hukum acara pidana nasional dibedakan dengan hukum acara Perdatanya, sementara hukum pidana Islam tidak membedakan antara hukum acara pidana Islam dan hukum acara perdata Islam. [[9]](#footnote-9)

2.2. *Tindak Pidana al-Qadzf*

Kata *al-qadzf* yang merupakan masdar dari kata *qadzf* yang berarti “*ar-ramyu bilhijārati wa ghairiha”,* artinya menfitnah atau melempar dengan batu dan lainnya. (Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz II: 1980). Tindak Pidana atau kejahatan *al-qadzf* dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori tindak pidana hudud. Hudud sebuah jenis tidak pidana yang telah diatur dalam nas, baik nas al-Qur’an maupun hadis nabi yang menjadi hak Allah *(huqῦq Allah)*. Hak Allah swt yang dimaksud segala sesuatu yang terkait dengan jenis tidak pidana ketika sudah cukup bukti, hakim sisa menetapkan keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa harus memberikan penafsiran terhadap ketentuan itu. (Hamka Haq, Islam Rahmah Untuk Bangsa: 2009). Jenis tindak pidana ini menurut Imam Abu Hanifah kategori tindak pidana biasa, bukan delik aduan, dan korban tidak bisa memaafkannya kecuali dia bertaubat kepada Allah. Berbeda dengan Imam Syafi’i bahwa tindak pidana *qadzf* itu merupakan tindak pidana kategori delik aduan, yang merupakan *huqῦq al-ibᾶdat* artinya korban yang harus memberikan pengaduan jika merasa nama baiknya tercemar, hakim tidak boleh memeriksa perkaranya jika tidak dilakukan penuntutan oleh korban. (Hamka Haq, Islam Rahmah untuk Bangsa: 2009). Pandangan terakhir ini sejalan dengan konsep KUHP tentang pencemaran nama baik yang mnjadi delik aduan. Gambaran seperti ini terlihat amat jelas pada kasus yang melibatkan Zulaikha dan nabi Yῦsuf masing-masing sebagai penggugat dan tergugat. QS Yῦsuf/21:26-29. Penegakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 310 ayat (1) dan (2) juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2). [[10]](#footnote-10). Bahkan harus ada kehati-kehatian oleh para pengguna media social, sebab kemungkinan bisa dianggap melakukan pencemaran nama baik pada saat mengemukakan argument ilmiah, flat earth dan Kepala LAPAN tentang bumi bulat vs bumi datar.. [[11]](#footnote-11)

2.3. Islamic Criminal law

Prokontra tentang hukum Islam tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat non muslim tetapi juga datang dari masyarakat Islam itu sendiri, terutama yang menyangkut hukum pidana Islam. Some of the most visible and controversial applications of Islamic law today occur in criminal law, [[12]](#footnote-12). Masyarakat masih saja menganggap bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang selalu diidentikkan dengan kekerasan dan kekejaman dan selalu dipandang sebagai hukum yang bertentangan dengan Hak asasi Manusia. Pandangan seperti itu wajar saja terjadi karena hukum Pidana selalu yang menjadi obyek pembahasannya adalah pelaku kejahatan yang menjadi bagian penting dari ilmu kriminologi. Sementara dalam hukum pidana Islam yang obyek kajian utamanya adalah korban dari kejahatan itu atau yang disebut dengan *al-mujni ‘alaihi* (korban) tindak pidana yang menjadi pembahasan utama dari ilmu victimology, (Hamzah Hasan: 2015). Pada sisi inilah hukum pidana Islam itu dipandang lebih berpihak pada korban kejahatan yang justru dianggap sebagai cikal bakal terjadinya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, bagaimanapun harus diakui bahwa hukum pidana Islam (jinayah) merupakan hukum syariah yang diyakini keberadaannya oleh mayoritas penduduk Indonesia, sehingga apabila pembaharuan hukum pidana yang sedang berlangsung sesuai dengan hukum pidana Islam (jinayah), akan lebih acceptable dalam pemberlakuannya di masyarakat. [[13]](#footnote-13)

3. Method

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripstif atau penelitian kepustakaan, yakni mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan tindak pidana *al-Qadzf* sebagai bagaian dari tindak pidana pencemaran nama baik dengan mengkaji buku-buku atau referensi yang ada hubungannya dengan *al-Qadzf*, baik sumber-sumber yang ditulis oleh ulama klasik maupun oleh para fukaha kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normative yakni mengkaji ayat-ayat qur’an dan hadis nabi yang mengisahkan tentang peristiwa pencemaran nama baik dan proses penyelesaiaannya atau keputusannya. Diperoleh kesimpulan bahwa Pelaku pencemaran nama baik khusus pada tindak pidana zina tidak mampu membutikan tuduhannya, karena peristiwa zina selalu terjadi di tempat yang sepi dan jauh dari akses masyarakat dan tergugat mengajukan bukti-bukti penolakan bahwa tuduhan itu tidak benar adanya, proses pembuktian yang dilakukan oleh tergugat dalam hukum pidana dikenal dengan proses pembuktian terbalik. Hukum pidana Islampun sebagai sebuah doktrin hukum yang pernah dipraktikkan oleh masyarakat muslim dan di negara-negara muslim tertentu sampai saat ini, terdapat pengadilan pidana yang membebaskan tergugat dengan menggunakan hak hukumnya melakukan bukti balik atas gugatan penggugat. Kisah Yῦsuf dan Zulaikha seperti yang digambarkan oleh al-Qur’an menjadi bukti otentik bahwa pembuktian terbalik dikenal dalam hukum pidana Islam.

4. Reshults & Discation

Tindak pidana *jᾶrimah qadzf* merupakan bentuk kejahatan terhadap kehormatan manusia, sebab yang menjadi obyek tuduhan adalah orang yang baik-baik yang sangat menjaga dan memelihara kehormatannya. Orang yang melakukan tuduhan itu kepada orang lain, disebabkan karena, *pertama,* factor kebencian pelaku kepada korban dengan tujuan untuk membunuh karakternya, merusak karir dan merusak nama baiknya di mata masyarakat. Palaku secara sadar menyebarkan tuduhan itu baik secara lisan dengan kalimat terang benderang maupun secara *kinayah* atau sindiran, yang jauh lebih berbahaya lagi menyebarkan fitnah melalui media social. *kedua,* factor ketidaktahuannya terhadap hukum. Ketidaktahuan terhadap persoalan hukum akan dapat menimbulkan tindakan semena-mena, tanpa mempertimbangkan akibat yang bisa ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana aduan, artinya setiap orang yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan tersebut, harus melaporkan perbuatan yang tidak mengenakan itu kepada pihak yang berwajib. Kitab undang-undang hukum Pidana yang berlaku sekarang jenis kejahatan ini termasuk pada jenis tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 yang berbunyi “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.[[14]](#footnote-14) Hanya saja dalam kiab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas menyebut tentang tuduhan zina, tetapi undang-undang hanya menyebut barangsiapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal. Kalimat yang menyebut dengan menuduh sesuatu hal dapat dipahami bahwa kalimat itu juga menunjukkan pada menuduh seseorang melakukan perbuatan zina, yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda tiga ratus rupiah. Tetapi yang ingin diketahui lebih jauh adalah bagaimana akomodasi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 menyebut bahwa ancaman hukuman bagi para pelaku zina adalah penjara maksimal 5 (lima) tahun). Besarnya ancaman pidana bagi perzinaan menunjukkan keseriusan Undang-undang ini dalam melindungan kehormatan masyarakat dari perbuatan asusila. Meskipun ada Pihak-pihak lain yang tidak senang dengn rancangan peraturan tersebut.karena dinilainya overcriminal. Sebab dalam Undang-undang yang berlaku saat ini seperti yang disebutkan di atas ancaman pidananya hanya 9 (Sembilan) bulan. Artinya bagi orang yang diduga melakukan perbuatan zina dapat dilakukan penahanan. Mengenai Pengaduan dalam Pasal 284 angka (2) dan (3). Yang pertama mengenai ketentuan Pasal 284 angka (2) di mana disebutkan bahwa Tindak pidana zina tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah siapapun yang merasa dirinya tercemar karena terdapat perbuatan persetubuhan di luar nikah yang dilakukan orang lain dapat mengadukan orang tersebut atas dugaan Tindak Pidana Perzinaan. Secara normative tidak ada keharusan bagi pelapor atau penuduh utuk membuktikan tuduhannya, sebab pembuktian itu adalah ranahnya penyelidik. Tetapi dipasal  **220 KUHP** sebagai berikut: Pasal 220 KUHP: “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”  jika pendapat orang tersebut melanggar kehormatan orang lain, maka pelaku bisa dipidana atas pengaduan korban.[[15]](#footnote-15). Termasuk pencemaran yang terdapat pada pasal 440 yang mengatur pencemaran nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum. Ancaman atas perbuatan ini akan lebih berat jika pencemaran dilakukan secara tertulis atau disiarkan. Sifat dari perbuatan pencemaran itu jika menyerang adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, lisan atau tulisan atau gambar yang menyerang kehormatan dan nama seseorang sehingga merugikan orang tersebut.  Redaksi tersebut sama dengan yang dituturkan oleh Sugara dkk yakni perbuatan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan. yang menyerang kehormatan seseorang yang mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi seseorang, dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta, dan menyebarkan berita tersebut kepada khalayak ramai yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.[[16]](#footnote-16). Korban yang merasa dirugikan akibat dari tuduhan yang tidak benar dapat menuntut balik pelaku penuduh yang telah mencemarkan nama baik atau kehormatannya dengan laporan pencemaran nama baik.

Pembuktian terbalik dalam tindak pidana tuduhan zina dilihat dari sisi hukum pidana nasional, pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 183 yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk menyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. [[17]](#footnote-17). Sama juga dengan ketentuan yang ada dalam pasal 294 ayat (l) HIR yang berbunyi sebagai berikut: Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu. [[18]](#footnote-18) Tetapi hakim juga dalam hal ini wajib menggali informasi atau keterangan korban, dan korban juga berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang cukup kepada hakim sebagai penolakannya terhadap apa yang didakwakan kepadanya. Dilihat dari sisi hukum pidana nasional keterangan yang diberikan korban atau terdakwa, hanya sebagai keterangan tambahan tidak menjadi alat bukti, sebab beban pembuktian ada pada penyidik dan hakim dalam ini tetap menggunakan kewenangannya dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan. Hal itu menjadi salah satu sebab ketidakpuasan para pencari keadilan, terutama oleh terdakwa atau korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Padahal tujuan hukum yang utama menurut Aristoteles adalah untuk mencapai tujuan akhir yang hakiki di masyarakat, yaitu tercapainya keadilan. Bertolak dari asumsi tersebut lahirlah pemikiran teoritis Roscoe Pound mengemukakan tentang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat: *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat). Konsep ini dilansir oleh Muchtar Kusumaatmadja dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembaharuan yang dimaksud oleh Muchtar Kusumaatmaja ialah memperbaharui cara berfikir masyarakat dari cara berfikir tradisional kepada cara berfikir modern. Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah tindak pidana tuduhan zina (*al-Qadzf)* sebagai salah satu dari jenis tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum nasional. Salah satu hal yang harus diperbaharui adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktikan yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik. [[19]](#footnote-19). Sistem hukum dengan pembuktian terbalik seperti yang ditawarkan tersebut diklaim oleh Muchtar Kusumaatdja sebagai cara berfikir modern. Pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud oleh Muchtar Kusumaatdja juga ditemukan dalam pasal 12 B, 37, 37 A dan 38 B UU Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 jo UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, merupakan metode baru dalam sistem pembuktian pada Hukum Acara Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam telah mengenalnya sejak lama. Melalui metode pembuktian semacam ini, jaksa penuntut umum akan menggunakan hasil dari pembuktian secara terbalik yang dilakukan oleh terdakwa sebagai novum. [[20]](#footnote-20) Alasannya hakim tidak lagi semata-mata menilai proses pembuktian berdasarkan norma hukum materil dan keyakinannya, tetapi juga harus bisa mendengarkan keterangan-keterangan terdakwa yang berisi pengakuan tentang apa yang dialami dan diketahuinya pada saat peristiwa terjadi. Inilah yang disebut dalam hukum Pidana Islam dengan bukti *ikrᾶr.* alat bukti ikrar yang sering dijadikan sebagai alat bukti yang dijadikan petimbangan oleh majelis hukum pada proses peradilan pidana, Misalnya pada kasus Maiz. Di dasar hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah; yaitu:

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

Artinya:

'Dari Abu Hurairah ra. menceritakan bahwa pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Nabi saw. yang sementara berada di masjid untuk menyatakan bahwa ia telah berbuat zina. Terhadap pengaduan tersebut, Nabi tidak memperhatikannya, kemudian laki-laki itu menyatakan kedua kalinya bahwa ia telah berzina. Dan kembali Nabi saw. tidak memperhatikannya. Hal itu berulang sampai laki-laki itu datang yang keempat kalinya. Tatkala ia telah menunjukan kesaksian (pengakuan) atas kesalahannya sebanyak empat kali, Maka *Nabi memberikan perhatiannya. Nabi saw. bertanya: apakah kamu dalam keadaan sehat akal?”, dijawab: ya. Nabi bertanya: lagi, apakah kamu telah menikah? T’, dijawab: “ya”, maka Nabi pun memberitahukan agar laki-laki itu dijatuhi rajam.[[21]](#footnote-21)*

Hadis inilah yang dijadikan dasar oleh para fuqaha menetapkan jumlah pengakuan zina karena pengaduan dan pezina sendiri harus sebanyak empat kali. Namun demikian, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, demikian Abi Lailah berpendapat bahwa tidak wajib dihad kecuali dengan pengakuan sebanyak empat kali secara berulang-ulang. Abu Hanifah menambahkan bahwa pengakuan itu harus disampaikan kepada majelis yang terpisah. Sedangkan Imam Mãlik dan Syafii menyatakan pengakuan itu cukup sekali saja, (Ibn Rusyd: Bidayah al-Mujtahid: 1960), karena pengakuan merupakan suatu berita, dan informasi itu tidak memerlukan pengulangan bagi. ulama yang berpegang pada pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa Nabi saw. bersabda:

ياأُنيس علي اِمرأة هذا فاِن اغْتَرفتْ فَارجُمْها

Artinya:

'Hai Unais, temuilah wanita yang telah berzina dengan laki-laki ini, jika dia mengaku, maka rajamlah.[[22]](#footnote-22)

Dalam hadis ini, rajam dikaitkan dengan pembuktian yang semata-mata berupa pengakuan. Sebab Unais sendiri tidak menyebut berapa kali wanita itu mengucapkan pengakuannya. Padahal Rasulullah saw. menangguhkan rajam kepada Ma'iz sampai mengakui empat kali. Hal ini dimaksudkan karena Rasululiah meragukan kesehatan Ma'iz. Bahkan Ma'iz dikembalikan kepada sukunya untuk ditanyakan apakah akalnya sehat dan setelah itu baru dirajam. Pengakuan disyaratkan harus terinci dalam menjelaskan perbuatannya supaya tidak menimbulkan *syubhat* seperti yang tergambar pada kasus Ma'iz.[[23]](#footnote-23). Bahkan menurut ar-Rahman seperti yang dikutip oleh Haliman, bahwa pengakuan mempunyai dua syarat: 1) pengakuan mestilah dilakukan secara terang, karena itu jika orang bisu melakukan pengakuan dengan tulisan ataupun dengan isyarat, ia tidak dikenakan hukum had, 2) pengakuan tidak menunjukkan kedustaan, seperti jika seseorang mengaku berzina, tapi ternyata kemaluannya puntung, ataupun jika perempuan. ternyata kemaluannya tersumbat, maka dengan demikian wajib adanya *syubhat* dan hukuman tercegah karenanya.[[24]](#footnote-24) Mengingat kasus kejahatan zina amat sulit dibuktikan dengan alat-alat bukti lain, maka diperlukan pengakuan empat kali, tetapi jika ada bukti-bukti lain yang menguatkan pengakuan, misalnya seseorang perempuan telah mengandung dan dengan demikian pengakuan sebanyak empat kali tidak diperlukan lagi, karena ada bukti-bukti lain yang menguatkan pengakuan yang diberikan. Peristiwa Ghamidiyah merupakan contoh kasus yang tidak memerlukan pengakuan sebanyak empat kali.

Prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam hukum pidana Islam adalah tegaknya keadilan bagi seleuruh masyarakat pencari keadilan. Sebab Islam meletakkan keadilan sebagai elemen terpenting dalam kehidupan masyarakat dan kesempurnaan keislaman seseorang terkait erat dengan komitmennya dalam menegakkan keadilan dalam kehidupan. [[25]](#footnote-25). Agar keadilan dapat ditegakkan diperlukan penguasa dan penegak hukum yang bertugas menjamin terlaksananya keadilan secara seimbang dalam masyarakat. Hukum acara pidana nasional, pada praktiknya, penguasa dan penegak hukum seringkali terkendala oleh sistem pembuktian yang dianut, yakni asas praduga tidak bersalah. [[26]](#footnote-26) Akibatnya, menurut Kisworo kebenaran dan keadilan begitu sulit untuk ditegakkan. [[27]](#footnote-27)Islampun tetap mengakui tentang keberadaan atau eksistensi asas praduga tidak bersalah, tetapi Islam tetap membenarkan diterapkannya asas pembuktian terbalik. Sebab banyak sekali dalam hukum Islam ditemukan isyarat ayat-ayat al-Qur’an, hadis dan kaedah-kaedah fikhiyyah yang memberi ruang kepada umat Islam untuk melakukan upaya pembuktian terbalik demi tegaknya keadilan, di tengah kehidupan umat manusia. Hukum Pidana Islam begitu gamblang mengungkapkan tentang proses pembuktian terbalik dalam peradilan pidana, seperti yang diterangkan dalam al-Qur’an yang berhubungan dengan proses peradilan terhadap kasus perbuatan serong (perselingkuhan) yang melibatkan Nabi Yῦsuf sebagai tergugat dan siti Zulaihah (seorang isteri pejabat Bangsa Mesir) sebagai penggugat. QS Yῦsuf/12: 26-29) menerangkan sebagai berikut:

Terjemahnya:

Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. (Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini, dan (kamu Hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu Sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah."[[28]](#footnote-28)

Ayat al-Qur’an tersebut menggambarkan dengan indah sekali tentang proses persidangan pengadilan pidana antara siti Zulaikha sebagai penuduh dan Yῦsuf sebagai tertuduh. Zulaikha menuduh Yῦsuf di hadapan penguasa Mesir (yang kebetulan sebagai suaminya) bahwa Yῦsuf telah menggodanya agar mau berbuat serong (berselingkuh) dengannya dalam bahasa modern. Yûsuf menolak tuduhan itu dan menjelaskan bahwa yang terjadi adalah kebalikan dari yang dituduhkan kepadanya. Penguasa Mesir bingung ketika mendengar keterangan dari Yῦsuf menghadapi persoalan itu, lalu salah seorang keluarga istana mengusulkan agar dilihat bukti-bukti yang dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari peristiwa yang terjadi, yaitu dengan memperhatikan kondisi pakaian yang dipakai Yûsuf. Jika pakaian Yῦsuf sobek bagian depan, maka Yῦsuf lah yang mempunyai inisiatif untuk berbuat serong itu, tetapi jika sobek itu di bagian belakang, maka Zulaikha yang salah. Yûsuf lalu memperlihatkan bajunya yang sobek di bagian belakang sebagai bukti bahwa ia akan menghindarkan diri dari rayuan dan tipudaya Zulaikha, bajunya ditarik oleh Zulaikha dari belakang. Penguasa Mesir yang sekaligus suami Zulaikha menerima pembuktian Yῦsuf dan menolak tuduhan Zulaikha, pengadilan Mesir kemudian menetapkan keputusan bahwa yang salah adalah Zulaikha.

Pemaparan al-Qur’an tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu perkara sangat sulit diputuskan karena tidak ada bukti atau saksi yang bisa diajukan oleh penuduh dalam persidangan untuk menguatkan tuduhannya, maka hakim boleh meminta tertuduh untuk mengajukan bukti-bukti tentang sesuatu yang diperkarakan itu. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan kata hatinya atau yag disebut dengan keyakinannya saja, tanpa didasari oleh bukti-bukti yang benar menurut undang-undang. Seharusnya, dalam kasus di atas, Zulaikha yang wajib membuktikan kebenaran perkara yang dituduhkan kepada Yῦsuf. Tetapi lantaran ia tidak memiliki alat bukti, sedangkan kasus tersebut sangat penting karena menyangkut kewibawaan seorang kepala negara, maka Yῦsuf diminta untuk membuktikan bahwa dirinya bersih dari apa-apa yang dituduhkan oleh Zulaikha. Ketika Yῦsuf bisa membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang dituduhkan oleh Zulaikha, penguasa Mesir yakin bahwa Yῦsuf tidak bersalah dan ia kemudian menjatuhkan putusan bahwa yang bersalah adalah Zulaikha (istrinya). Selanjutnya, penguasa Mesir meminta kepada Yῦsuf agar merahasiakan perkara yang sebenarnya terjadi demi menjaga kewibawaan dan kehormatan dirinya dan istrinya, dan juga menyuruh kepada Zulaikha (istrinya) supaya bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Pelajaran terkait dengan ajaran hukum yang dapat diambil dari kisah Yῦsuf dan Zulaikha tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama,* bahwa dunia ilmu hukum diperkenalkan bahwa dalam hukum acara pidana Islam mengenal adanya penerapan proses peradilan pidana dengan “pembuktian terbalik,” di mana pembuktian tidak hanya dimintakan kepada pihak penuntut atau penggugat, tetapi juga kepada pihak tergugat atau terdakwa. Proses peradilan seperti dilakukan karena pihak penuntut atau penggugat mengalami kesulitan mengajukan alat bukti. Proses peradilan dengan pembuktian terbalik hanya dibatasi pada jenis-jenis tindak pidana yang berbahaya dan memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, salah satu di antaranya adalah tindak pidana tuduhan zina *(al-Qadzf)* di lingkungan keluarga istana Mesir sebagaimana yang dipaparkan oleh ayat al-Qur’an tersebut. *Kedua,* pada jenis tindak pidana *al-Qadzf*  atau menuduh melakukan perbuatan zina bisa diterapkan asas pembuktian terbalik karena biasanya pada tindak pidana terhadap tuduhan zina (*al-Qadzf)* sangat sulit untuk mendapatkan barang bukti terutama bukti saksi (*syahᾶdah*) untuk menguatkan tuduhannya, ditambah lagi kejahatan zina itu rata-rata dilakukan di tempat yang tersembunyi jauh dari akses penglihatan dan pengamatan manusia. Apalagi jika merujuk dalam QS al-Nur/24: 4 yang mengharuskan bilangan saksi itu adalah 4 (empat) orang (اربعة شهداء ) tentu mustahil dapat dipenuhi. Substansi penting yang harus dipenuhi dalam keadaan seperti ini adalah menghadirkan bukti-bukti yang kuat dalam rangka memperjelas keadaan yang sebenarnya terjadi, atau paling tidak mendekati kebenaran perkara yang sedang disidangkan itu, sebab dengan alat bukti yang kuat itu hakim menjadi paham dan memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi perbuatan pidana dan pelakunya adalah tergugat atau terdakwa, dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana tersebut. Artinya prinsip utama dalam proses peradilan agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat adalah menghindari terjadinya, hakim memutuskan sesuatu perkara tidak berdasarkan alat-alat bukti, tetapi hanya berdasarkan kemauan dan kata hatinya saja.[[29]](#footnote-29)

Di samping isyarat ayat-ayat al-Qur’an terkait dengan kewajiban untuk membuktikan oleh penggugat juga terdapat isyarat dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan tentang kewajiban membuktikan gugatannya dan tergugat dibebankan kepadanya sumpah. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yakni;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَـا ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَـى الْـمُدَّعِيْ ، وَالْيَمِيْنُ عَلَـى مَنْ أَنْكَرَ[[30]](#footnote-30)

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas  Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa.”

Hadis ini menerangkan tentang kewajiban bagi seorang penggugat untuk membuktikan gugatannya di depan sidang pengadilan, sementara tergugat mempunyai kewajiban untuk membantah tentang perkara yang didakwakan kepadanya dengan sumpah. Hak sumpah bagi terdakwa tentu dipahami sebagai isyarat Rasul bahwa terdakwa atau tergugat juga memiliki hak untuk menolak atau mengingkari semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya dengan bukti-bukti pula, meskipun dalam teks hadis menyebut sumpah. Sumpah itu hanya menjadi obyek yang disebut oleh Nabi, pada hal kandungan maknanya mencakup segala seuatu yang dibutuhkan dalam pembuktian. Artinya segala sesuatu yang terkait dengan proses pembuktian dalam sidang pengadilan tergugatpun memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti balik yang dalam istilah hukum acara pidana Islam dikenal dengan pembuktian terbalik. Dalam konteks ini, membuktikan bahwa hukum pidana Islam memiliki cakupan yang lebih luas tidak hanya mengakui adanya asas praduga tidak bersalah, tetapi juga mengakui eksistensi pembuktian terbalik seperti yang terungkap pada kisah Zulaikha dan nabi Yῦsuf as., termasuk juga kandungan makna tersirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Apalagi misalnya kalau dilihat beberapa ketentuan dari kaidah fikih yang menunjukkan keluwesan hukum pidana Islam, di antaranya “*tagaiyyirῦ al-ahkam bi tagaiyyuru al-azmᾶn*” (hukum itu akan berubah sesuai perubahan zaman). Kaidah lain juga mnerangkan “*al-hukmu yaddurru ma’al illah”* (hukum itu tergantung pada illatnya).

5. Kesimpulan

Dalam praktiknya hukum pidana Islam di samping mengakui adanya asas praduga tidk bersalah, tetapi juga mengakui adanya proses pembuktian terbalik untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Tentu tidak semua kasus dapat diterapkan proses pembuktian terbalik, kecuali kasus itu sangat sulit untuk ditemukan alat-alat buktinya dan menjadi kasus yang sangat berhaya bagi kehidupan umat manusia, apalagi berkaitan dengan kehormatan, harkat dan martabat manusia, seperti kasus yang terjadi pada nabi Yῦsusf yang dituduh oleh Zulaikha melakukan perbuatan serong (pelecehan seksual) atau dapa pula disebut dengan tindak pidana *al-Qadzf.* Pada jenis tindak pidana itu dalam hukum juga dinyatakan sebagai tindak pidana yang disebut sebagai pengecualian berlaku surut bersamaan dengan tindak pidana *al-hirᾶbah*  (pembegalan). Kebolehan penggunaan pembuktian terbalik di dasarkan pada QS Yῦsuf/12: 26-29, hadis yang diriwayat oleh al-Baihaqi yang menjelaskan bahwa beban pembuktian pada penggugat dan pengingkaran oleh terdakwa atau tergugat dengan sumpah. Meskipun hadis ini tidak menyatakan secara tersurat tentang keboleh pembktian terbalik dalam hukum acara pidana Islam, tetapi dapat dipahami secara implisit tentang adanya hak sumpah bagi terdakwa sebagai upaya pengingkaran terdakwa terhadap tuduhan penggugat. Demikian juga dengan kebolehan pemakaian kaidah fikih sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

6. Reference

Aunurrofiq, M, ‘Kekuatan Yuridis Persumpsion Dalam Proses Pembuktian Perkara’, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2018 <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.192-225>

Domiri, -, ‘Tinjauan Filosofis Dan Teoritis Penggunaan Hukum Acara HIR/RBg Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2016 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.76>

Hafidz, Jawade, ‘Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia’, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 2009

Ikhsan, Muhammad, ‘Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana’, *Serambi Hukum*, 2009

Kisworo, Budi, ‘URGENSI PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT HUKUM ACARA ISLAM’, *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016 <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.110>

Mardani, Mardani, ‘HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2008 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>

Munawa, Kunkun Abdul Syakur, ‘PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017 <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.820>

Nahdliyah, Hadziqotun, ‘TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 487/PID.SUS/2017/PT.MDN’, *Jurnal Independent*, 2019 <https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82>

Prasetyo, Wawan, ‘Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi’, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2015 <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.472-520>

Qulub, Siti, ‘Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam’, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2019 <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267>

Reza, Sadiq, ‘Due Process in Islamic Criminal Law’, *SSRN Electronic Journal*, 2019 <https://doi.org/10.2139/ssrn.3097229>

Soeharno, SH, MH1, ‘BENTURAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HAK-HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Oleh’, *Lex Crimen*, 2012

Sugara, Mareta Bayu, ‘Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik’, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 2017 <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1609>

Surya, Reni, ‘Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam’, *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>

Syahroni, Muh. Arief, M. Alpian, and Syofyan Hadi, ‘PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>

‘TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK’, 2017

Widodo, Widodo, ‘POLITIK HUKUM PERUBAHAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MENGGUNAKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK’, *MAKSIGAMA*, 2020 <https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.63>

Wiriadinata, Wahyu, ‘KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>

Yusuf, Y, ‘PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK UNTUK KASUS KORUPSI: Kajian Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2013 <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.207-233>

Al-Faruq, Asadulloh (2009). *Hukum Acara Peradilan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Yustika

Sabiq, Sayid. (1980). *Fikih Sunnah*, Juz II, Cet. II; Beirut : Dar al-Fikr

Hasan, Hamzah. (2015), Viktimologi dalam Hukum Pidana Islam (telaah terhadap Kejahatan Kisas), *Desertasi*, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

1. Reni Surya, ‘Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam’, *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mardani Mardani, ‘HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2008 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>. [↑](#footnote-ref-2)
3. MH1 Soeharno, SH, ‘BENTURAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HAK-HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Oleh’, *Lex Crimen*, 2012. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wahyu Wiriadinata, ‘KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muh. Arief Syahroni, M. Alpian, and Syofyan Hadi, ‘PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jawade Hafidz, ‘Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia’, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 2009. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wiriadinata. ‘KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kunkun Abdul Syakur Munawa, ‘PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017 <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.820>. [↑](#footnote-ref-8)
9. - Domiri, ‘Tinjauan Filosofis Dan Teoritis Penggunaan Hukum Acara HIR/RBg Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2016 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.76>. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hadziqotun Nahdliyah, ‘TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 487/PID.SUS/2017/PT.MDN’, *Jurnal Independent*, 2019 <https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82>. [↑](#footnote-ref-10)
11. Siti Qulub, ‘Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam’, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2019 <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267>. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sadiq Reza, ‘Due Process in Islamic Criminal Law’, *SSRN Electronic Journal*, 2019 <https://doi.org/10.2139/ssrn.3097229>. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Ikhsan, ‘Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana’, *Serambi Hukum*, 2009. [↑](#footnote-ref-13)
14. ‘TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK’, 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. Widodo Widodo, ‘POLITIK HUKUM PERUBAHAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MENGGUNAKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK’, *MAKSIGAMA*, 2020 <https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.63>. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mareta Bayu Sugara, ‘Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik’, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 2017 <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1609>. [↑](#footnote-ref-16)
17. M Aunurrofiq, ‘Kekuatan Yuridis Persumpsion Dalam Proses Pembuktian Perkara’, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2018 <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.192-225>. [↑](#footnote-ref-17)
18. Wiriadinata. ‘KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wiriadinata. ‘KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wawan Prasetyo, ‘Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi’, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2015 <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.472-520>. [↑](#footnote-ref-20)
21. Imam Bukhari, Shahih Bukhari, 1992 [↑](#footnote-ref-21)
22. Imam Bukhari, Shahih Bukhari, 1992 [↑](#footnote-ref-22)
23. A. Jazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 60 [↑](#footnote-ref-23)
24. Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 394 [↑](#footnote-ref-24)
25. Budi Kisworo, ‘URGENSI PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT HUKUM ACARA ISLAM’, *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016 <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.110>. [↑](#footnote-ref-25)
26. Y Yusuf, ‘PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK UNTUK KASUS KORUPSI: Kajian Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2013 <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.207-233>. [↑](#footnote-ref-26)
27. Kisworo. Budi, ‘URGENSI PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT HUKUM ACARA ISLAM’, *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016 <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.110> [↑](#footnote-ref-27)
28. Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 321 [↑](#footnote-ref-28)
29. Kisworo. Budi, ‘URGENSI PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT HUKUM ACARA ISLAM’, *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016 <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.110> [↑](#footnote-ref-29)
30. Al-Baihaqi, *al-Sunanul Kubra* (X/252, V/331-332) [↑](#footnote-ref-30)